



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dion Putra Pgl. Dion Alias Botak;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Henny Fitria, S.E., S.H., M.H., Didi Cahyadi Ningrat, S.H., M.H., Mettalia Yolanda, S.H., Riryastuti Mudaris, S.H., dan Zulfikri Al Amin, S.H., Kesemuanya adalah

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara berkantor di Guntur Abdurrahman & Associates di Jalan Jenderal Sudirman No.52 (Gedung Firdaus Oemar) Jati Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DION PUTRA Pgl. DION Alias BOTAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**" sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DION PUTRA Pgl. DION Alias BOTAK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa penjualan. Berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna Hitam.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menghukum **terdakwa DION PUTRA Pgl. DION Alias BOTAK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) untuk dikonsumsi, sehingga sangat tidak adil dan tidak sesuai hukum jika Terdakwa diancam dan dihukum dengan ketentuan Pasal selain dari ketentuan yang mengatur tentang Pengguna, untuk itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini bekenan memutuskan untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti bahwa terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu tersebut secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menyesal dan diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
- Terdakwa mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan perbuatannya;

Setelah mendengar secara tertulis tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Menyatakan semua materi dan alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak objek, tidak berdasar, dan tidak beralasan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- Menerima semua materi jawaban kami Jaksa Penuntut Umum, dan menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana dalam surat tuntutan kami terdahulu;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DION PUTRA Pgl. DION Alias BOTAK** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dekat sawah belakang rumah terdakwa yang beralamat Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Pgl. ROHIM (DPO) menghubungi terdakwa via handphone mengajak ketemuan di dekat sawah belakang rumah terdakwa, saat bertemu terdakwa dengan Pgl. ROHIM (DPO), kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Pgl. ROHIM (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian di dalam rumah, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sekira pukul 08.15 Wib datang Pgl. JONI (DPO) ke rumah terdakwa untuk membeli paket Narkotika seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan harga yang berbeda dan berhasil terdakwa jual kepada Pgl. KEVIN (DPO), Pgl. RAFI (DPO), Pgl. RUDI (DPO) dan Pgl. RENDI (DPO), pada sore harinya sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah datang anggota Satreskrim Polsek Bungus melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bungus, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali dibawa ke tempat duduk semula dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening yang merupakan sisa dari penjualan terdakwa dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Bungus untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/II/023100/2023, tanggal 07 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian barang bukti Narkotika jenis Shabu disisihkan sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0283/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DION PUTRA Pgl. DION Alias BOTAK** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dimulainya Operasi Antik Singgalang 2023 dimana terdakwa adalah termasuk Target Operasi (TO) Polsek Bungus Teluk Kabung Polresta Padang, sehubungan dengan hal tersebut kemudian saksi MARINUS LASE Pgl. LASE dan saksi TIO ADHITYA ATMAN Pgl. TIO beserta rekan saksi lainnya dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polsek Bungus mencari informasi tentang terdakwa dalam hal kepemilikan atau menguasai Narkotika jenis Shabu, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya, saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bungus, seketika langsung dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali dibawa ke tempat duduk semula dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam, selanjutnya dilakukan pengeledahan ke dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Bungus untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 123/III/023100/2023, tanggal 04 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0586/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ADMIRAL, S.T dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



KETIGA

Bahwa terdakwa **DION PUTRA Pgl. DION Alias BOTAK** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa jam terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah awalnya terdakwa mencari botol Aqua menengah kosong, sedotan kecil sebanyak 3 (tiga) buah dan 2 (dua) buah Mancis, lalu terdakwa membuat lubang ditutup botol Aqua sebanyak 2 (dua) buah dan kemudian memasukkan pipet kecil di 2 (dua) lobang kecil tersebut yang salah satu ujung pipet diberi kompeng kecil dan pada ujungnya diberi kaca pirek, lalu terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan memanaskan kaca pirek dengan menggunakan Mancis, kemudian terdakwa menghisap asapnya melalui pipet tersebut secara berulang-ulang, ketika terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bungus, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali dibawa ke tempat duduk semula dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil, seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Bungus untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 123/III/023100/2023, tanggal 04 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0586/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ADMIRAL, S.T dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri.**

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **DION PUTRA Pgl. DION Alias BOTAK** No : SKHP/059/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 06 Februari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA HANIRA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi), THC (Ganja) dan Metham Phetamine (Shabu) dan dalam urine terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marinus Lase Pgl. Lase**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi bersama-sama dengan rekan saksi lainnya sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Tio

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adhitya Atman Pgl. Tio telah melakukan penangkapan terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di belakang rumahnya di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal dimulainya Operasi Antik Singgalang 2023 dimana terdakwa adalah termasuk Target Operasi (TO) Polsek Bungus Teluk Kabung Polresta Padang, sehubungan dengan hal tersebut kemudian saksi dan saksi Tio Adhitya Atman Pgl. Tio beserta rekan saksi lainnya dari Satreskrim Polsek Bungus mencari informasi tentang terdakwa dalam hal kepemilikan atau menguasai Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, pada saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil saksi tangkap bersama anggota Satreskrim Polsek Bungus lainnya;
 - Bahwa kemudian langsung dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) didalam saku celananya, kemudian terdakwa kembali dibawa ke tempat terdakwa duduk semula dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam disebelah/disamping rumah antara rumah terdakwa dengan rumah tetangganya, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah dan didalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil, selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polsek Bungus Teluk Kabung untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa didalam rumah terdakwa ada adiknya terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa uang diakui milik terdakwa, terdakwa mengakui hanya memakai tetapi tidak mengedar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dipanggil Ibu RT setelah terdakwa ditangkap lalu diperlihatkan barang bukti saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat terdakwa lari, terdakwa membuang handphone, power bank dan sarungnya;
- Bahwa jarak antara ditemukan timbangan dengan rumah terdakwa 2 meter sampai 3 meter;
- Bahwa pada saat sabu ditemukan oleh tim lain;
- Bahwa lebih kurang satu menit terdakwa melarikan diri baru ditangkap;
- Bahwa lebih dari dua tahun terdakwa sudah menjadi target operasi (TO);
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Pgl. ROHIM (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Pgl. ROHIM (DPO) mengantarkan langsung Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa di dekat sawah belakang rumah terdakwa yang beralamat Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada 5 (lima) orang yaitu kepada Pgl. Joni (DPO), Pgl. Kelvin (DPO), Pgl. Rafi (DPO), Pgl. Rudi (DPO), dan Pgl. Rendi (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa penjualan. Berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna Hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil dan Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantahnya yaitu tidak benar ketika penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening yang Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- 2. **Tio Adhitya Atman Pgl. Tio**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi bersama-sama dengan rekan saksi lainnya sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saksi Marinus Lase Pgl. Lase telah melakukan penangkapan terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di belakang rumahnya di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal dimulainya Operasi Antik Singgalang 2023 dimana terdakwa adalah termasuk Target Operasi (TO) Polsek Bungus Teluk Kabung Polresta Padang, sehubungan dengan hal tersebut kemudian saksi dan saksi Tio Adhitya Atman Pgl. Tio beserta rekan saksi lainnya dari Satreskrim Polsek Bungus mencari informasi tentang terdakwa dalam hal kepemilikan atau menguasai Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, pada saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil saksi tangkap bersama anggota Satreskrim Polsek Bungus lainnya;
 - Bahwa kemudian langsung dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) didalam saku celananya, kemudian terdakwa kembali dibawa ke tempat terdakwa duduk semula dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam disebelah/disamping rumah antara rumah terdakwa dengan rumah tetangganya, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah dan didalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil, selanjutnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polsek Bungus Teluk Kabung untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa didalam rumah terdakwa ada adiknya terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa uang diakui milik terdakwa, terdakwa mengakui hanya memakai tetapi tidak mengedar;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dipanggil Ibu RT setelah terdakwa ditangkap lalu diperlihatkan barang bukti saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat terdakwa lari, terdakwa membuang handphone, power bank dan sarungnya;
- Bahwa jarak antara ditemukan timbangan dengan rumah terdakwa 2 meter sampai 3 meter;
- Bahwa pada saat sabu ditemukan oleh tim lain;
- Bahwa lebih kurang satu menit terdakwa melarikan diri baru ditangkap;
- Bahwa lebih dari dua tahun terdakwa sudah menjadi target operasi (TO);
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Pgl. ROHIM (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Pgl. ROHIM (DPO) mengantarkan langsung Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa di dekat sawah belakang rumah terdakwa yang beralamat Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada 5 (lima) orang yaitu kepada Pgl. Joni (DPO), Pgl. Kelvin (DPO), Pgl. Rafi (DPO), Pgl. Rudi (DPO), dan Pgl. Rendi (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa penjualan. Berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna Hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil dan Uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantahnya yaitu tidak benar ketika penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening yang Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. **Elviani Pgl. Elvi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah warga saksi sendiri sedangkan saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di belakang rumahnya di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa ketika penangkapan terdakwa tersebut saksi sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polsek Bungus ke rumah saksi, memberitahukan bahwa terdakwa yang merupakan warga saksi telah dilakukan penangkapan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, saat itu saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set timbangan digital merk Camry warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ukuran kecil dan uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut ditemukan di luar dapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai atau memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna Hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil dan Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai nelayan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti sabu pada saat penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa disaksikan oleh banyak warga sekitar;
- Bahwa pada saat kedatangan saksi di TKP. Saksi melihat barang bukti uang dan botol Yakult serta sendok dari sedotan sudah terletak di lantai depan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa sebelumnya terkena kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa menjual sabu sebelumnya;
- Bahwa pada saat timbangan ditemukan saksi tidak ada menyaksikan dan timbangan sudah ditangan polisi saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dekat sawah belakang rumah terdakwa yang beralamat Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pgl. Rohim (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian di dalam rumah;
- Bahwa semua Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli kepada Pgl. Rohim (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada terdakwa jual kepada siapa pun;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada badan terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ketika penangkapan tersebut bukanlah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry yang ditemukan disamping rumah terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil adalah milik terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap terdakwa dari pihak kepolisian dari Polsek Bungus Teluk Kabung tersebut terdakwa berusaha melarikan diri karena terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya yang ada di BAP penyidik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi verballisan sebagai berikut:

1. Khenni, dibawah sumpah emberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polsek Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi yang memeriksa awal terdakwa sesaat setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan awal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terhadap terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan maupun ancaman terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah di periksa kemudian BAP terdakwa ada dibaca terdakwa dengan tidak memberikan batasan waktu kemudian setelah dibaca oleh terdakwa lalu diprintkan menjadi rangkap tiga kemudian ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap BAP nya terdakwa tidak ada membantah dan terdakwa mengatakan mengerti;
- Bahwa yang menyatakan keterangan BAP pertama itu adalah keterangan terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa dan saksi telah mengenal terdakwa sejak saksi masuk ke Bungus pada tahun 2016;
- Bahwa dulunya terdakwa pernah bekerja menjadi op warnet di usaha warnet milik saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan plastic klep bening berisi butiran Kristal sabu tersebut tidak ada warga yang masuk ke ruangan itu karena kondisinya sulit untuk dimasuki, sementara saksi Elviani tidak berada di ruangan itu ketika petugas polisi menemukan plastic klep bening berisi butiran Kristal sabu tersebut;
- Bahwa yang menemukan barang bukti sabu adalah Tio;
- Bahwa pada saat ditemukannya bukti plastic berisi butiran Kristal sabu saksi memperlihatkan dan memberitahukan barang bukti tersebut kepada saksi Elviani yang juga berada di rumah terdakwa;
- Bahwa yang menemukan timbangan yang ditutup pelepah kayu dan dibungkus plastic adalah Marinus Lase;
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polsek Bungus Teluk Kabung selama di perjalanan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan juga pihak kepolisian tidak ada memberikan tekanan;
- Bahwa sesampainya di Polsek Bungus Teluk Kabung terdakwa tidak langsung diperiksa dan dilakukan pemeriksaan pada pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada pemeriksaa pertama di Polsek telah disamakan kepada terdakwa apakah akan diampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak dan jawaban terdakwa pada saat itu tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama pemeriksaan pertama itu dilakukan terhadap terdakwa, setelah pemeriksaan pertama dilakukan cek urine malam itu juga, dan hasilnya positif, kemudian setelah itu penyidik kembali ke Polsek untuk menyiapkan berkas-berkas terdakwa pun dibawa ruang tahapan Polresta Padang;
- Bahwa belum terjadi transaksi jual beli pada saat itu antara terdakwa dengan calon pembeli narkoba jenis sabu tersebut, dan oleh karena itu tidak ada pengembangan lanjutan pihak-pihak yang seharusnya terlibat;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa dalam keadaan nafas tersengal-sengal sehingga dengan mudah untuk dikejar, apabila pada saat itu terdakwa dalam keadaan fit maka kemungkinan tidak akan tertangkap oleh petugas kepolisian yang beroperasi saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mendapatkan informasi terdakwa sedang dalam proses menunggu para pembeli dan berada di depan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



rumahnya, setelah ditelesuri ke lokasi ternyata terdakwa sedang duduk-duduk santai di ayunan depan rumahnya, ketika melihat kedatangan polisi terdakwa langsung lari menuju ke belakang rumah, oleh karena itu kami menganggap terdakwa berusaha untuk melarikan diri;

- Bahwa nama-nama yang telah disebutkan di BAP sebagai pembeli itu merupakan transaksi yang sudah terjadi sehingga berdasarkan itulah saksi menganggap terdakwa dapat dijerat dengan pasal pengedar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat dari bukti sabu yang ditemukan;
- Bahwa saksi lupa kondisi kesehatan terdakwa pada saat ditangkap, apakah terdakwa dalam keadaan pas memakai narkoba atau tidak;
- Bahwa sebelum terdakwa itu ditangkap sudah lama saksi mengetahui terdakwa itu menggunakan narkoba dan dulu saksi juga pernah menasehati terdakwa agar tidak menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa sudah lama tercium berita mengenai terdakwa merupakan pengedar;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Elviani masih ada hubungan keluarga dimana saksi Elviani beradik kakak dengan ibunya terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukannya barang bukti tersebut tidak ada warga satupun yang ada disana mau dijadikan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantahnya yaitu :
 - Bahwa pada saat di Polsek Bungus Teluk Kabung ada seseorang datang tidak lama sejak terdakwa sampai di Polsek, orang tersebut memberikan bungkusan sabu itu ke polisi, kemudian setelah orang itu pergi polisi tersebut membawa bungkusan sabu itu dihadapan terdakwa dan memaksa terdakwa untuk mengakui bungkusan sabu itu adalah milik terdakwa, seiring itu juga terdakwa mendapatkan perlakuan kekerasan;
 - Bahwa pada saat di TKP tidak sama sekali ditemukan barang bukti sabu tersebut;
 - Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya

2. M. Ibnu Efendi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polsek Bungus Teluk Kabun;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi yang memeriksa lanjutan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan kedua terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan maupun ancaman terhadap terdakwa;
- Bahwa selama proses pembuatan BAP kedua ini terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa setelah di periksa kemudian BAP terdakwa ada dibaca terdakwa dengan tidak memberikan batasan waktu kemudian setelah dibaca oleh terdakwa lalu diprintkan menjadi rangkap tiga kemudian ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap BAP nya terdakwa tidak ada membantah dan terdakwa mengatakan mengerti;
- Bahwa pemeriksaan kedua dilakukan di Polresta Padang, dan dilakukan bukan dalam ruangan khusus pemeriksaan melainkan dengan cara merekam suara oleh saksi terhadap keterangan terdakwa yang saat itu berada di dalam sel tahan, kemudian rekaman suara tersebut dikirimkan kepada penyidik senior;
- Bahwa pemeriksaan kedua itu dilakukan pada malam hari, dan saksi tidak dapat menjawab dengan rinci serta jelas terkait pada saat pemeriksaan kedua apakah didampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak, dan saksi tidak ingat siapa Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa pada pemeriksaan kedua;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman kepada terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kemudian pada saat setelah dilakukan pemeriksaan saksi memprint dokumen-dokumen tersebut untuk kembali dibaca oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa apakah sudah betul semua keterangannya, dan terdakwa menjawab betul, kemudian saksi meminta untuk menandatangani dan memaraf semua lembar halamannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak mengatakan dengan jelas terkait pedampingan terdakwa oleh Penasihat Hukum bernama Fadli Ilal Ramadhan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantahnya yaitu :
 - Bahwa tidak benar pada pemeriksaan kedua saat itu terdakwa tidak memahami alur pemeriksaan, maka hanya membenarkan apa yang disampaikan pada pemeriksaan pertama, sehingga BAP kedua disamakan dengan BAP pertama;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan kedua tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya karena terdakwa hanya berhadapan dengan saksi sendiri saja;
 - Bahwa pada saat di Polsek Bungus Teluk Kabung ada seseorang datang tidak lama sejak terdakwa sampai di Polsek, orang tersebut memberikan bungkusan sabu itu ke polisi, kemudian setelah orang itu pergi polisi tersebut membawa bungkusan sabu itu dihadapan terdakwa dan memaksa terdakwa untuk mengakui bungkusan sabu itu adalah milik terdakwa, seiring itu juga terdakwa mendapatkan perlakuan kekerasan;
 - Bahwa pada saat di TKP tidak sama sekali ditemukan barang bukti sabu tersebut;
- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Suriati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Polisi dari Polsek Bungus Teluk Kabung pada pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada keributan di rumah terdakwa lalu saksi mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat adanya penggeledahan di rumah terdakwa dan saksi sudah melihat adanya botol yakult, pipet dan uang yang sudah diletakkan di lantai luar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat dan diperlihatkan oleh polisi yang ada di lokasi terkait barang bukti sabu dalam bungkusan plastic;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di lokasi saat kejadian dan polisi tidak meminta saksi untuk menjadi saksi;
- Bahwa Polisi menemukan Timbangan di samping rumah antara rumah saksi dengan rumah terdakwa, namun saksi tidak melihat ada ditemukan Narkotika jenis Shabu ketika penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh Polisi dari Polsek Bungus Teluk Kabung sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa selama proses penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh Polisi tidak ada kekerasan yang dilakukan Polisi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Lismati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa dibawa oleh polisi setelah terdakwa bersembunyi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi karena saksi sedang memasak berada di dapur;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya barang bukti;
- Bahwa saksi tidak ada ikut keluar rumah untuk melihat kejadian penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 70/II/023100/2023, tanggal 07 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian barang bukti Narkotika jenis Shabu disisihkan sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Riau No.LAB:0283/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/059/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 6 Februari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA HANIRA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi), THC (Ganja) dan Metham Phetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna Hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil;
- Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dion Putra Pgl. Dion Alias Botak ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di belakang rumahnya di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang karena penyalaguna narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal dimulainya Operasi Antik Singgalang 2023 dimana terdakwa adalah termasuk Target Operasi (TO) Polsek Bungus Teluk Kabung Polresta Padang, sehubungan dengan hal tersebut kemudian saksi Marinus Lase Pgl. Lase dan saksi Tio Adhitya Atman Pgl. Tio beserta rekan saksi lainnya dari Satreskrim Polsek Bungus mencari informasi tentang terdakwa dalam hal

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau menguasai Narkotika jenis Shabu, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya, saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bungus, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) didalam saku celananya;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali dibawa ke tempat duduk semula dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Bungus Teluk Kabung untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pgl. Rohim (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dekat sawah belakang rumah terdakwa yang beralamat Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian di dalam rumah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli kepada Pgl. Rohim (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada terdakwa jual kepada siapa pun, akan tetapi tidak mungkin sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) habis dipakai oleh terdakwa sendirian pada satu hari itu juga dan terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada 5 (lima) orang yaitu kepada Pgl. Joni (DPO), Pgl. Kelvin (DPO), Pgl. Rafi (DPO), Pgl. Rudi (DPO), dan Pgl. Rendi (DPO), akan tetapi salah seorang dari pembeli tersebut tidak ada yang tertangkap dan sampai sekarang ini dijadikan daftar pencaharian orang (DPO);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) benar adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam adalah milik terdakwa meskipun disangkal oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening milik terdakwa yang terdakwa beli kepada Pgl. Rohim (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib tersebut, meskipun disangkal oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil adalah milik terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bungus dan terdakwa tidak sedang memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 70/II/023100/2023, tanggal 07 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian barang bukti Narkotika jenis Shabu disisihkan sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Riau No.LAB:0283/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/059/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 6 Februari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIRA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi), THC (Ganja) dan Metham Phetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dion Putra Pgl. Dion Alias Botak dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Dion Putra Pgl. Dion Alias Botak yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Dion Putra Pgl. Dion Alias Botak ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di belakang rumahnya di Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang karena penyalaguna narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa berawal dimulainya Operasi Antik Singgalang 2023 dimana terdakwa adalah termasuk Target Operasi (TO) Polsek Bungus Teluk Kabung Polresta Padang, sehubungan dengan hal tersebut kemudian saksi Marinus Lase Pgl. Lase dan saksi Tio Adhitya Atman Pgl. Tio beserta rekan saksi lainnya dari Satreskrim Polsek Bungus mencari informasi tentang terdakwa dalam hal kepemilikan atau menguasai Narkotika jenis Shabu, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya, saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bungus, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) didalam saku celananya, kemudian terdakwa kembali dibawa ke tempat duduk semula dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Bungus Teluk Kabung untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pgl. Rohim (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Wib bertempat di dekat sawah belakang rumah terdakwa yang beralamat Jalan Balik Olo RT.002 RW.003 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian di dalam rumah, Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli kepada Pgl. Rohim (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada terdakwa jual kepada siapa pun, akan tetapi tidak mungkin sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) habis dipakai oleh terdakwa sendirian pada satu hari itu juga dan terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada 5 (lima) orang yaitu kepada Pgl. Joni (DPO), Pgl. Kelvin (DPO), Pgl. Rafi (DPO), Pgl. Rudi (DPO), dan Pgl. Rendi (DPO), akan tetapi salah seorang dari pembeli tersebut tidak ada yang tertangkap dan sampai sekarang ini dijadikan daftar pencaharian orang (DPO);

Bahwa barang bukti berupa berupa uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) benar adalah milik terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna Hitam adalah milik terdakwa meskipun disangkal oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening milik terdakwa yang terdakwa beli kepada Pgl. Rohim (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib tersebut, meskipun disangkal oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya dan barang bukti 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman kemasan ukuran kecil adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 70/II/023100/2023, tanggal 07 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian barang bukti Narkotika jenis Shabu disisihkan sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Riau No.LAB:0283/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/059/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 6 Februari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA HANIRA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi), THC (Ganja) dan Metham Phetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan saat penangkapan itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bungus dan terdakwa tidak sedang memakai narkotika jenis sabu tersebut meskipun ada Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/059/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 6 Februari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. SRI MONICA HANIRA, dengan hasil pemeriksaan urine positif ditemukan AMP (Ekstasi), THC (Ganja) dan Metham Phetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) untuk dikonsumsi, sehingga sangat tidak adil dan tidak sesuai hukum jika Terdakwa diancam dan dihukum dengan ketentuan Pasal selain dari ketentuan yang mengatur tentang Pengguna, untuk itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini bekenan memutuskan untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti bahwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu tersebut secara sah dan meyakinkan, maka dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa diancam dan dihukum dengan ketentuan Pasal selain dari ketentuan yang mengatur tentang Pengguna, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut di atas adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna Hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dion Putra Pgl. Dion Alias Botak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastic klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna Hitam;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil;Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H, M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31